

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA**

**D A N**

**BUPATI KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah instansi yang karena tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran proses pemilihan kepala desa yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kolaka;
7. Tim Kabupaten adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah Kolaka yang bertugas memantau pelaksanaan pilkades, meneliti kebenaran dan keabsahan berkas bakal calon serta meneliti, memproses dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pilkades dan permasalahan-permasalahan lainnya yang berhubungan dengan Pemerintah Desa;
8. Camat adalah camat yang ada di Kabupaten Kolaka;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah BPD yang ada di Kabupaten Kolaka;
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa;
14. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Defenitif;
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku;
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa;
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilih baik secara adminiftratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
20. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

**BAB II**  
**PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (3) 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan Pertanggung Jawaban Kepada BPD.

**Pasal 3**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Unsur Perangkat Desa;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui asas musyawarah mufakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan mufakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan;

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

**Bagian kedua**

**Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban  
Panitia Pemilihan**

**Pasal 4**

- (1) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
  - b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan kelengkapan Administrasi;
  - c. Meneliti serta memeriksa Identitas Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang berlaku;
  - d. Menetapkan jadwal proses pencalonan, kampanye dan pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada BPD, Pemerintah Kecamatan dan penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - e. Mengusulkan Bakal Calon Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak untuk dipilih;
  - f. Melaksanakan pendataan wajib pilih;
  - g. Mengajukan Rencana Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
  - h. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar wajib pilih;

- i. Melaksanakan Pemungutan Suara;
  - j. Menyampaikan Berita Acara Proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Kepada Pemerintah Kecamatan dan penanggung jawab pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan selama Proses pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
- a. Memperlakukan semua Calon Kepala Desa secara netral;
  - b. Menjamin agar seluruh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan tertib, aman dan teratur;
  - c. Menjaga agar Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan lancar sesuai aspirasi masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Anggota Panitia pemilihan yang berhalangan atau menjadi Bakal Calon Kepala Desa keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota Panitia Pemilihan.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Pemilih dan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 6**

Pemilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar Sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

#### **Pasal 7**

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih;
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri;
- (3) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakili pada orang lain pada saat pemilihan.

#### **Pasal 8**

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.
- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) pada saat pendaftaran.
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat.

- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus.
- j. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- l. Tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan adat yang berlaku dalam masa tersebut.
- m. Memenuhi syarat lain yang diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dan harus mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
- (2) Persetujuan dan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi
  - b. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten
  - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal
  - d. Komandan Distrik Militer/Kepala Polisi Resort bagi anggota TNI/POLRI

- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya;
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatannya berikutnya wajib mengambil cuti selama masa kampanye sampai dengan berakhirnya perhitungan suara;
- (3) Selama Kepala desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai pelaksana Tugas Kepala Desa;

#### **Pasal 11**

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Berlangsung selama 15 (lima belas) hari;
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurang 2 (Dua) orang bakal Calon Kepala Desa;

- (3) Apabila dalam waktu 15% hari belum dapat dijangkau Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (Dua) Orang, Maka Masa penjangkauan diperpanjang 15 (lima belas) Hari lagi;
- (4) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Belum ada 2 (Dua) Orang bakal calon maka penjangkauan bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) Bulan.

### **Pasal 13**

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon;
- (2) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

### **Pasal 14**

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan :
  - a. Surat pencalonan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai;
  - b. Surat pernyataan bersedia menjadi Kepala Desa terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa;
  - c. Surat pernyataan siap mendukung Kepala Desa terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa;
  - d. Daftar Riwayat Hidup;
  - e. Surat izin dari Bupati bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan surat izin pimpinan instansi terkait bagi calon yang berasal dari instansi vertikal;
  - f. Surat pernyataan pengunduran diri bagi pejabat Kepala Desa dan perangkat Desa yang mencalonkan diri;

- g. Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota BPD, bagi yang duduk sebagai anggota BPD;
- h. Surat cuti Bagi Kepala Desa Yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa;
- i. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus parpol apabila terpilih menjadi Kepala Desa, bagi pengurus parpol;
- j. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
- m. Foto Copy Aktenelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- n. Foto Copy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dan apabila tidak memiliki Ijasah karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka harus menunjukkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut;
- o. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

- (2) Bakal CaLon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a s/d o rangkap 3 (tiga);
- (3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.

### **Pasal 15**

- (1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran;
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Dokumen administrasi masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);

### **Pasal 16**

- (1) Berkas hasil seleksi penjurangan masing-masing bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Disampaikan an diserahkan kepada penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten untuk diteliti secara seksama kebenaran dan keabsahannya;
- (2) Penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) Hari setelah penutupan penjurangan.

### **Bagian kelima Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa**

### **Pasal 17**

- (1) Penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjurangan;
- (2) Panitia pemilihan didampingi BPD mengkoordinasikan perihal jadwal pelaksanaan penyaringan kepada Camat dan penanggung jawab pilkades Tingkat kabupaten;
- (3) Pelaksanaan penyaringan disaksikan oleh masyarakat sebanyak mungkin dan dihadiri Pemerintah Kecamatan dan Tim Kabupaten.

### **Pasal 18**

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan penanggung jawab pilkades tingkat Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan;

- (2) Materi penyaringan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Materi Dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Materi Pokok terdiri dari pemerintah desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengetahuan Umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan ; dan
  - d. Pysiko test.
- (3) Pelaksanaan penyaringan bakal Calon Kepala Desa secara Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyampaian Visi dan Misi para Bakal Calon Kepala Desa;
  - b. Wawancara untuk mengetahui motivasi yang bersangkutan dalam membangun desa serta penajaman Visi dan Misi.
- (4) Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh penanggung jawab Pilkades Tingkat Kabupaten;
- (5) Seorang Bakal Calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 50 (lima puluh);
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penyaringan, penanggung jawab Pilkades Tingkat Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 19**

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Berita Acara hasil Penyaringan Pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;

- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Keenam Kampanye**

#### **Pasal 20**

- (1) Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye;
- (3) Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari;
- (4) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

#### **Pasal 21**

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran, oleh calon yang bersangkutan;
- (2) Dalam Kampanye dilarang :
  - a. Menjelekkkan maupun menghina calon lainnya;
  - b. Materi Kampanye dilarang menadukan unsur SARA;

- c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/Gedung Sekolah dan fasilitas pelayanan umum Pemerintah Desa;
- d. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

### **Bagian ketujuh Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 22**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda gambar Calon Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD, Camat dan Penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten;
- (2) 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih Kepada Masyarakat;
- (3) Apabila selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahui oleh Calon Kepala Desa.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :
  - a. Papan tulis yang membuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;

- b. Surat suara yang membuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah dan mengetahui Penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten;
  - c. Kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna;
  - (3) Untuk menjaga netralitas dan kerahasiaan tanda gambar maka pengadaan dan penggandaan Kartu Suara dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan dan Tim Kabupaten;
- (3) Pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara;
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dinyatakan gugur dengan sendirinya.

#### **Pasal 25**

Jumlah tempat pemungutan suara tidak lebih dari 1 (satu) tempat, apabila akan diadakan lebih dari 1 (satu) tempat maka

Panitia mengkoordinasikan kepada BPD, Camat dan Penanggung Jawab Pilkades tingkat kabupaten dengan pertimbangan jarak, keterjangkauan wilayah, akses transportasi dan tidak dapat dilaksanakan sehari.

#### **Pasal 26**

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah terdaftar.

#### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan, Anggota Badan Perwakilan Desa dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya;
- (2) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.

#### **Pasal 28**

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir;

- (2) Setelah Menerima surat suara, diperiksa dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan hak suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

### **Pasal 30**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh pilihannya;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya;
- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, cepat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru Kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Pasal 31**

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:

- a. Menjamin agar pelaksanaan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk;
- b. Menjamin agar Demokrasi Pancasila berjalan dengan tertib, aman dan teratur;

### **Pasal 32**

Setelah semua wajib pilih menggunakan hak pilihnya Panitia meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

### **Pasal 33**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk;
- (2) Setiap lembar surat diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### **Pasal 34**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tandatangan dan stempel Panitia Pemilihan pada Surat Suara;
  - c. Tidak terdapat Tandatangan Penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
  - e. Menentukan Calon lain selain Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. Mencoblos diluar batas tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### **Pasal 35**

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

### **Bagian Kedelapan Pemilih Ulang**

#### **Pasal 36**

- (1) Apabila saat perhitungan suara terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang;
- (2) Waktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari setelah pemilihan pertama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.

### **Bagian Kesembilan Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 37**

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten;

- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah Pelaksanaan pemilihan;
- (3) Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses pemilihan Kepala Desa ditangani oleh tim Kabupaten dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya;
- (4) Apabila adanya kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemilihan ulang;
- (5) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

## **BAB III**

### **PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH**

#### **Bagian Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

#### **Pasal 38**

- (1). Setelah perhitungan suara selesai, Panitia pemilihan menyusun dan membacakan Berita Acara hasil pemilihan;
- (2). Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan seluruh calon kepala Desa pada saat itu juga;
- (3). Penanggung jawab Pilkades tingkat Kabupaten mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

### **Pasal 39**

- (1). Ketua panitia pemilihan menyampaikan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepada BPD;
- (2). BPD segera menyampaikan penetapan Calon Kepala Desa terpilih Kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

### **Pasal 40**

Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas ) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

## **Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih**

### **Pasal 41**

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/janji;

- (4) Susunan Kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005;
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (4) berbunyi sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan republik Indonesia”

### **Pasal 42**

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (5) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;
- (2) Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampirkan memori serah terima jabatan;
- (3) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Memori Serah Terima Jabatan disusun sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Profil Desa;
  - c. Pelaksanaan Program Kerja tahun yang lalu;
  - d. Rencana Program Kerja tahun yang akan datang;

- e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah rencanakan tahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi;
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa;
- h. Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau;
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan / atau kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan, pemberhentian Kepala Desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

- (4) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan bagi Kepala desa, usul pemberhentian Kepala Desanya disampaikan oleh BPD Kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD Desa yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa setempat atau staf Kecamatan setempat berdasarkan usul Camat sesuai Berita Acara hasil musyawarah BPD.

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh Tim

Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa Kasus-kasus dimaksud.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya berhenti atau diberhentikan oleh Bupati di kembalikan keinstansi induknya.

### **BAB V**

#### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

##### **Pasal 47**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Berita Acara rapat BPD dan berasal dari perangkat Desa atau staf Kecamatan setempat;
- (3) Tugas, Wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif;

- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling Lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya Kades Defenitif.

### **BAB VI**

#### **PERANGKAT DESA**

##### **Bagian Pertama Pengangkatan Sekretaris Desa**

##### **Pasal 48**

- (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
  - b. Mempunyai kedudukan dibidang teknis pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

##### **Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya**

##### **Pasal 49**

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
  - d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. Nyata-nyata tidak terganggu Jiwanya;
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Bersedia diangkat Perangkat Desa;
  - i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus;
  - j. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Polisi Republik Indonesia tidak diperbolehkan diangkat menjadi perangkat Desa lainnya.
  - (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal Calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Bakal Calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya Kepada Kepala Desa;

- (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi Calon Kepala Urusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan penjangkaran.

#### **Pasal 51**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Urusan belum memenuhi formasi yang dibutuhkan, maka Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran selama 15 (lima belas) hari lagi dan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat;
- (2) Apabila Sampai batas waktu yang telah ditentukan pendaftaran untuk menjadi bakal Calon Kepala Urusan belum juga memenuhi formasi yang dibutuhkan, maka Kepala Desa dapat menunjuk langsung Kepala Urusan yang dibutuhkan dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1)

#### **Pasal 52**

- (1) Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Urusan dan segera mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan;
- (2) Ujian Penyaringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara meliputi 3 (tiga) materi yang terdiri dari :
  - a. Materi Dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Materi Pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Materi Penunjang Pengetahuan Umum dan Kepribadian.
- (3) Ujian Penyaringan dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Kepala Desa dalam ruang tertentu dan tertutup;
- (4) Kepala Desa berhak memberikan penilaian wawancara secara langsung bagi Calon Kepala Urusan.

### **Pasal 53**

- (1) Dalam Menjaga standar kualitas dan netralitas penyelenggaraan ujian penyaringan calon Kepala Urusan, materi ujian penyaringan diadakan langsung oleh penanggung oleh penanggung jawab Pilkades Tingkat kabupaten;
- (2) Penanggung Jawab Pilkades Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis calon kepala urusan;
- (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis dan wawancara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk segera diumumkan secara tertulis nama – nama yang berhak diterima sebagai Kepala Urusan berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lambat 5 (lima) hari setelah hasil ujian diterima.

### **Pasal 54**

Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah seda setempat yang memenuhi persyaratan;

- (1) Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan sengan mengedepankan prinsip musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana berlaku pada pengangkatan perangkat Desa lainnya dan apabila calon Kepala Dusun ebih dari 1 (satu) orang.

### **Bagian Keempat Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 55**

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir sebagaimana perangkat desa lainnya yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

### **Bagian Kelima Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya**

#### **Pasal 56**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan surat keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh perangkat Desa lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap;
- (3) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi pertama dinyatakan bahwa perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepal Deas mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa perangkat Desa lainnyayang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat – lambatnya

satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan diberhentikan.

### **Pasal 57**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif;
- (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan enam bulan berturut – turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif.

### **Pasal 58**

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan permintaan berhenti sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janjinya;
- e. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru;

- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan atau norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **BAB VII**

### **BIAYA PEMILIHAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa berupa pengadaan bilik suara, surat suara, administrasi umum, dan honorarium panitia pemilihan dan biaya lainnya ditentukan berdasarkan musyawarah panitia pemilihan yang disetujui oleh BPD dan dibebankan pada APBDesa dan para Calon;
- (2) Biaya kampanye calon Kepala Desa ditanggung oleh masing – masing calon;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dibebankan APBD kabupaten.

#### **Pasal 60**

- (1) Biaya pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada APBD Kabupaten;
- (2) Biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 61**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Deas dan perangkat Desa;
  - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Deas dan perangkat Desa;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - d. Memberikan bimbingan, survei dan konsultasi pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa;

- b. Memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

Masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

**Pasal 63**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan ketentuan daerah ini dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 64**

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Apabila pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka diangkat pejabat Kepala berdasarkan usulan Camat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 66**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 7 – 4 – 2007

**BUPATI KOLAKA,**

Ttd

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di kolaka  
pada tanggal, 14 – 4 – 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

Ttd

**Drs. H.A. SYHRUDDIN M. M.Si**  
**Pembina Utama Muda Gol. IV/c**  
**NIP. 010 055 346**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007  
NOMOR : 15